



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (penjual buah);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak". Sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa segera di tahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru Kabupaten Barru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yakni Anak ANAK KORBAN yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2007.000405.BS tanggal 13 Desember 2007, anak tersebut masih berusia 15 tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa TERDAKWA bersama dengan saksi FAISAL ASRI Alias FAISAL Bin ASRI AMRI pergi ke kios miliknya yang terletak di Pasar Mattirowalie dengan tujuan untuk memantau kios buah tersebut yang selalu kehilangan buah-buahan, setelah sampai lokasi dikios yang terletak dipasar Mattirowalie, terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang anak yang tidak ia ketahui identitasnya sedang berada di dalam pekarangan kios miliknya, sehingga terdakwa pun menghampiri dan bertanya kepada dua orang tersebut bahwa " APAKAH KAMU YANG SELALU AMBIL SEMANGKA DI KIOS SAYA" lalu kedua anak tersebut menjawab " BUKAN SAYA NAMUN ANGGOTA SAYA YANG SELALU MENGAMBILNYA " untuk itu terdakwa pun menyuruh kedua anak tersebut mengantarkannya ke tempat yang dimaksud sesuai dengan keterangan kedua Anak tersebut dengan mengendarai mobil, setelah sampai di tempat yang dimaksud yakni di jalan anggrek kel. Sumpang binangae Kec. Barru Kab. Barru, Anak tersebut langsung menunjuk saksi ALSA yang sedang duduk di tempat nongkrongnya, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi ALSA dan memukulnya sebanyak satu kali, kemudian ANAK KORBAN datang ditempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa menghampiri Anak dan langsung menampar lehernya sebanyak satu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, kemudian Anak yang sedang duduk diatas motornya mengalami ketidak seimbangan dan Anak yang terjatuh dari motornya tetap dipukul oleh terdakwa dengan cara menampar pipi kanan dan pipi kiri Anak secara berulang kali, setelah itu terdakwa menarik kera baju Anak dengan menggunakan tangan kanannya dan membawa Anak masuk kedalam mobil terdakwa, lalu saat berada didalam mobil terdakwa kembali menampar Anak sebanyak satu kali dengan menggunakan punggung tangan sebelah kiri terdakwa, lalu dengan mengendarai mobilnya terdakwa membawa Anak menuju ke kiosnya yang terletak di Jampue, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru untuk menyuruh ANAK KORBAN memakan semangkamilik terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ANAK KORBAN yang masih merupakan anak dibawah umur berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2007.000405.BS tanggal 13 Desember 2007, anak tersebut masih berusia 15 tahun, mengalami luka yang berdasarkan Visut Et repertum No. 255/PKM-PDK/BR/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Padongko Kabupaten Barru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Lelur, tampak 3 buah luka gores
Luka gores 1 : Panjang 5 cm dan lebar 0,3 cm.
Luka gores 2 : Panjang 0,8 cm dan lebar 0,3 cm
Luka gores 3 : Panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm
- Pelipis kiri : tampak 1 luka memar diameter 3 cm, batas luka tidak tegas, tepi luka tidak rata.
- Paha kiri : tampak 1 luka gores, panjang luka 1 cm lebar luka 0,1 cm.
- Leher : luka gores terjadi akibat persentuhan tumpul.
- Pelipis kiri : luka memar terjadi akibat persentuhan tumpul.
- Paha kiri : luka gores terjadi akibat persentuhan tumpul

Kesimpulan :

Luka yang terjadi tidak menghalangi pasien untuk beraktivitas dan pasien diperbolehkan untuk pulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Saksi;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barro Kab. Barro;
 - Bahwa Adapun yang telah melakukan pemukulan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa penyebab pemukulan tersebut karena terdakwa mengira bahwa Anak Saksi yang telah mengambil semangka miliknya yang terletak dikios miliknya dipasar Mattirowalie (pintu Keluar pasar mattirowalie) namun hal tersebut tidak benar karena Anak Saksi pernah mengambil semangka di pasar Mattirowalie bukan di kios miliknya namun di kios orang lain (Pintu masuk pasar Mattirowalie);
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tamparan tangan kanannya dan kepalan tangan kanannya;
 - Bahwa Adapun Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi yaitu dengan cara memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1 (satu) Kali dan memukul Leher Anak Saksi dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) Kali, setelah itu Terdakwa menampar Pipi kanan dan Pipi kiri Anak Saksi sebanyak berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung menarik kerah baju Anak Saksi untuk naik keatas mobilnya dan diatas mobil Terdakwa memukul Anak Saksi pada bagian hidung secara berkali-kali menggunakan kepalan tangan kirinya;
 - Bahwa Setahu Anak saksi, Terdakwa sengaja melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi karena Terdakwa mencari Anak Saksi dan pada saat terdakwa menemukan Anak Saksi dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi;
 - Bahwa Maksud pemukulan tersebut yaitu untuk melukai Anak Saksi karena terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1 (satu) Kali dan memukul Leher Anak Saksi dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) Kali kemudian terdakwa menampar Pipi kanan dan Pipi kiri Anak Saksi sebanyak berkali-kali lalu pada saat di dalam mobil terdakwa memukul Anak Saksi pada bagian hidung secara berkali-kali menggunakan kepalan tangan kirinya;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang melihat Anak Saksi pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi yaitu LIA TISWANDA dan IDAWATI Binti HARUNA;
- Bahwa Adapun jarak IDAWATI dari lokasi dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak saksi yaitu sekitar 5 Meter;
- Bahwa Adapun yang dapat Anak Saksi jelaskan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 April 2022,sekitar pukul 00.00 wita Anak Saksi Bersama teman-teman Anak Saksi yaitu Alsa, Noval, Aswar, sementara nongkrong di Jalan Anggrek Kel Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru, lalu sekitar pukul 02.45 wita Anak Saksi pergi dari tempat nongkrong tersebut untuk membeli minuman di jalan pasar sentral lama Kab. Barru dengan mengendarai sepeda motor BEAT, setelah Anak Saksi dan membeli minuman Anak Saksi pun kembali dan menuju ke tempat nongkrong teman Anak Saksi, namun pada saat sampai ditempat tersebut dan motor masih berjalan pelan Anak Saksi melihat Terdakwa menghampiri Anak Saksi lalu Anak Saksi pun menghentikan motor Anak Saksi dengan alasan Anak Saksi mengira bahwa Terdakwa butuh pertolongan namun Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1(satu) Kali dan memukul Leher Anak Saksi dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) Kali, namun pada saat itu motor Anak Saksi gunakan hilang keseimbangan dan mengakibatkan motor tersebut terjatuh namun Terdakwa masih tetap memukul Anak Saksi dengan cara menampar pipi kanan dan pipi kiri Anak Saksi secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung menarik kera baju Anak Saksi untuk naik keatas mobilnya dan diatas mobil Terdakwa memukul Anak Saksi pada bagian hidung secara berkali-kali menggunakan kepalan tangan kirinya.dan yang mana sebelumnya teman Anak Saksi atas nama Alsa telah di lakukan kekerasan oleh Terdakwa juga sebelum Anak Saksi datang dari membeli minuman,dan pada saat didalam mobil Anak Saksi Bersama Alsa di pukul menggunakan kepalan tangan kin dari Terdakwa pada hidung dan muka. Dan pada saat itu juga Terdakwa membawa Anak Saksi ke tempat jualannya untuk memakan semangka secara banyak dan atas kejadian tersebut Anak Saksi melaporkan kejadian atas apa yang Anak Saksi alami kepada orang tua Anak Saksi,sehingga orang tua Anak Saksi pun melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak tersebut kepada pihak yang berwajib
- Bahwa Anak Saksi mengalami luka pada pelipis kiri Anak Saksi memar dan pelipis kanan Anak Saksi bengkak, serta leher Anak Saksi terdapat luka cakar;
- Bahwa Kesehatan Anak Saksi terganggu karena Anak Saksi mengalami luka pada pelipis kiri Anak Saksi memar dan pelipis kanan Anak Saksi bengkak, serta

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Anak Saksi terdapat luka cakar dan yang mana setelah kejadian Anak Saksi mengalami muntah-muntah;

- Bahwa Anak Saksi masih pelajar ;
- Bahwa Anak Saksi tidak masuk sekolah 1 (satu) hari ;
- Bahwa Anak Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena merupakan tempat umum.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

2. ROSMIATI ABBAS Alias ROS Binti ABBAS RAUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan adanya Laporan Saksi tentang kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa Adapun yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban karena pada saat itu Saksi berada di rumah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Anak Korban telah dianiaya oleh Terdakwa setelah Anak Korban pulang kerumah sekitar pukul 07.00 wita dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban dianiaya, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi kaget dan menanyakan, karena Anak Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa dirinya dipukuli dibagian leher belakang dan di bagian muka (pipi) sebelah kanan dan menceritakan bahwa dirinya di bawa Terdakwa menggunakan mobil pick up berwarna biru ke Jampue jualan Terdakwa dan pada saat di mobil Anak Korban dipukul lagi dibagian muka kemudian pada saat turun dari mobil Anak Korban kembali di pukul pada bagian pundak serta disuruh memakan buah semangka sebanyak 1 biji lalu kemudian dibawa ke Kantor polisi (polsek);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kronologis kejadian tersebut dari penyampaian Anak Korban bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 00.00 wita Anak Korban Bersama teman-temannya yaitu Alsa, Noval, Aswar, sementara nongkrong di Jalan Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru, lalu sekitar pukul 02.45 wita Anak Korban pergi dari tempat nongkrong tersebut untuk membeli minuman di jalan pasar sentral lama Kab. Barru dengan mengendarai sepeda motor Beat, setelah Anak Korban dari membeli minuman Anak Korban pun kembali dan menuju ke tempat nongkrong temannya, namun pada saat sampai ditempat tersebut dan motor masih berjalan pelan Anak Korban melihat Terdakwa menghampirinya lalu Anak Korban pun menghentikan motornya dengan alasan Anak Korban mengira bahwa Terdakwa butuh pertolongan namun Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Anak Korban dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1 (satu) Kali dan memukul Leher Anak Korban dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) Kali, namun pada saat itu motor Anak Korban gunakan hilang keseimbangan dan mengakibatkan motor tersebut terjatuh namun Terdakwa masih tetap memukul Anak Korban dengan cara menampar pipi kanan dan pipi kirinya secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung menank kera baju Anak Korban untuk naik keatas mobilnya dan diatas mobil Terdakwa memukul Anak Korban pada bagian hidung secara berkali-kali menggunakan kepalan tangan kinnya dan yang mana sebelumnya temannya atas nama Alsa telah di lakukan kekerasan oleh Terdakwa juga sebelum Anak Korban datang dari membeli minuman, dan pada saat didalam mobil Anak Korban Bersama Alsa di pukul menggunakan kepalan tangan kini dari Terdakwa pada hidung dan muka. Dan pada saat itu juga Terdakwa membawa Anak Korban ke tempat jualannya untuk memakan semangka secara banyak dan atas kejadian tersebut Anak Korban melaporkan kejadian atas apa yang la alami kepada Saksi, sehingga Saksi pun melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Atas penyampaian Anak Korban, Terdakwa hanya menggunakan tangan untuk menganiaya Anak Korban.;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka pada pelipis kirinya memar dan pelipis kanannya bengkak, serta lehernya terdapat luka cakar;
- Bahwa Menurut penyampaian Anak Korban, Adapun yang menyaksikan kejadian pada saat itu adalah Lia Tiswanda dan Idawati;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun akibat luka yang dialami Anak Korban menghalangi aktifitas sehari – hari Anak Korban karena tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah dan ia merasa sakit;
- Bahwa Kesehatan Anak Korban terganggu karena mengalami luka pada pelipis kiri memar dan pelipis kanan bengkok, serta leher Anak Korban terdapat luka cakar dan yang mana setelah kejadian Anak Korban mengalami muntah-muntah;
- Bahwa Anak Korban tidak mengikuti kegiatan sekolah selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Setahu Saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena merupakan tempat umum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. IDAWATI Binti HARUNA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan adanya Laporan Rosmiati tentang kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa Adapun yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban karena pada saat itu Saksi berada di depan rumah;
- Bahwa Saksi kemudian menghampiri Terdakwa dimana Saksi berada disamping sebelah kanan dan kemudian menarik tangan Terdakwa dan memberitahunya bahwa "jangan main hakim sendiri dek, apa masalahnya itu anak dek, bawa saja kekantor polisi";
- Bahwa Adapun kronologis kejadian tersebut dari penyampaian Anak Korban bahwa pada hari sabtu tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di Jalan Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru, awal Saksi berada di atas rumah Saksi yang sedang menyapu di teras lantai dua dan Saksi mendengar ada keributan di bawah jadi Saksi langsung turun dari rumah dan pas Saksi keluar dari rumah Saksi yang sudah ramai, Saksi berada sekitar 5 meter dari kejadian tersebut dan melihat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban yang berada di atas motornya yang sedang ditampar oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian menampar dibagian sekitar muka kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dimana Saksi berada disamping sebelah kanan dan kemudian menarik tangan Terdakwa dan memberitahunya bahwa "jangan main hakim sendin dek, apa masalahnya itu anak dek, bawa saja kekantor polisi" dan Saksi mengajak Terdakwa untuk duduk dan memberitahu bahwa "tenangkan pikiran mu dek, berapa kerugianmu ini dek, nanti Saksi yang bayar ?" dan Terdakwa menjawab Saksi tidak mau di ganti rugi, Saksi hanya mau kasi pelajar sama itu anak kemudian Saksi menyampaikan lagi kepada Terdakwa bahwa jangan ki melapor, karena klo ata berhubungan lagi sama polisi tambah panjang lagi masalah dan Saksi bertanya kepada Terdakwa mau dibawa kemana ini anak ?" dan Terdakwa menjawab mau Saksi bawa ke jualan Saksi tempat jual semangka untuk Saksi kasi makan semangka sepuasnya" dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban menggunakan mobil pick up warna biru putih milik teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian dibagian sekitar muka;
- Bahwa Setahu Saksi dikarenakan Anak Korban dituduh mengambil semangka milik Terdakwa Wendi;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka pada dibagian kepala sebelah kiri dan luka gores dibagian leher;
- Bahwa Adapun yang menyaksikan kejadian pada saat itu adalah yaitu Lia Tiswanda dan masih banyak yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Adapun akibat luka yang dialami Anak Korban menghalangi aktifitas sehari – hari Anak Korban karena tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah dan ia merasa sakit;
- Bahwa Adapun jarak Saksi sekitar 5 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Anak Korban tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa Setahu Saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena merupakan tempat umum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LIA TISWANDA Alias LIA Binti YAHYA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan adanya Laporan Rosmiati tentang kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa Adapun yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban karena pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi dan kejadian tersebut berada disamping rumah;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara memukul leher Anak Korban dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 2 (Dua) Kali, dan Saksi juga melihat Terdakwa menampar Pipi kanan dan Pipi kiri dari Anak Korban sebanyak berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung menarik kera baju Anak Korban untuk naik keatas mobilnya dan langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Adapun kronologis kejadian tersebut dari penyampaian Anak Korban bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 April 2022, sekitar 04.00 wita Saksi melihat Terdakwa memarkirkan mobilnya di samping rumah Saksi, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi kumpulan beberapa anak yang mana saat itu Terdakwa langsung memukul anak Atas Nama Muh Alsa sehingga Saksi pun teriak dan langsung menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kekerasan tersebut, dan tidak lama kemudian datanglah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban masih berada diatas motornya namun Terdakwa langsung memukul belakang badan Anak Korban sebanyak 2(dua) kali sehingga motor yang digunakan oleh Anak Korban hilang keseimbangan dan mengakibatkan motor tersebut terjatuh, selanjutnya Terdakwa juga menampar Pipi kanan dan Pipi kiri dari Anak Korban sebanyak berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung menarik kera baju Anak Korban untuk naik keatas mobil PICK Up nya dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa " KAMU MAU BAWAH KEMANA ITU ANAK lalu Terdakwa Berkata" SAKSI MAU MEMBAWA ANAK INI UNTUK

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKAN SEMANGKA DI TEMPAT SAKSI" setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian sambil membawa Anak Korban dan anak Muh Alsa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian dibagian sekitar muka;
- Bahwa Setahu Saksi dikarenakan Terdakwa merasa emosi dan terdakwa mencari 4 orang anak yang telah mencuri semangkanya namun yang terdakwa temukan hanya Anak muh. Alsa dan Anak Korban.;
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Anak Korban namun pada pukul 07.00 wita Anak Korban datang samping rumah Saksi (tempat nongkrongnya) lalu Saksi melihat pelipis kiri dan kanan bengkak, pipi kin memar dan Saksi juga melihat leher anak tersebut terdapat luka cakar;
- Bahwa Banyak orang menyaksikan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Adapun akibat luka yang dialami Anak Korban menghalangi aktifitas sehari – hari Anak Korban karena tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah dan ia merasa sakit;
- Bahwa Setahu Saksi Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena merupakan tempat umum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut.

1. Visum Et repertum No. 255/PKM-PDK/BR/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Padongko Kabupaten Barru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Lelur, tampak 3 buah luka gores
- Luka gores 1 : Panjang 5 cm dan lebar 0,3 cm.
- Luka gores 2 : Panjang 0,8 cm dan lebar 0,3 cm
- Luka gores 3 : Panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm
- Pelipis kiri : tampak 1 luka memar diameter 3 cm, batas luka tidak tegas, tepi luka tidak rata.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paha kiri : tampak 1 luka gores, panjang luka 1 cm lebar luka 0,1 cm.
- Leher : luka gores terjadi akibat persentuhan tumpul.
- Pelipis kiri : luka memar terjadi akibat persentuhan tumpul.
- Paha kiri : luka gores terjadi akibat persentuhan tumpul

Kesimpulan :

Luka yang terjadi tidak menghalangi pasien untuk beraktivitas dan pasien diperbolehkan untuk pulang;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2007.000405.BS;
3. Ijazah Sekolah Dasar Inpres Barru I Nomor DN-19/D-SD/13/0089378;
4. Kartu Keluarga Nomor 7311031003070024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak;
- Bahwa Adapun kejadian Kekerasan terhadap Anak tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ketahui identitasnya nanti setelah Terdakwa diberitahukan oleh penyidik Polres Barru Namanya yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri tidak ada yang Terdakwa temani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan dan punggung tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban, dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya serta Terdakwa tidak pernah berselisih paham Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Karena Terdakwa merasa emosi karena Terdakwa selalu kehilangan buah di kios milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa berada dikios Terdakwa menemukan anak-anak yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya menyampaikan bahwa anak yang selalu mengambil buah di tempatta selalu nongkrong di jalan anggrek dan pada saat Terdakwa menemukan pelakunya Terdakwa pun langsung memberikan pelajaran berupa tamparan telapak tangan dengan agar anak-anak yang telah mengambil buah tersebut tidak melakukan perbuatan itu lagi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan dengan cara pada saat Terdakwa berada dikios buah ia yang terletak dipasar Mattirowalie ia menemukan anak-anak yang tidak ia ketahui identitasnya menyampaikan bahwa anak yang selalu mengambil buah di tempatta selalu nongkrong di jalan anggrek, setelah itu ia pun Bersama anak tersebut pergi ke tempat sesuai dengan petunjuk anak-anak itu, dan pada saat Terdakwa tiba di tempat itu ia menemukan salah satu yang ditunjuk anak-anak yang tidak ia ketahui identitasnya, setelah ia pun turun dari mobil dan menghampiri Alsa dan langsung menampar wajah sebelah kiri Alsa dengan menggunakan tangan kanannya, namun setelah ia menampar Alsa ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa” TERDAKWA BUKAN HANYA SEORANG DIRI MENGAMBIL BUAH-BUAH DITEMPATTA OM NAMUN ADA TEMAN TERDAKWA YANG KELUAR KETOKO UNTUK BELANJA “, dan tidak lama kemudian datanglah anak yang di sebut oleh Alsa dengan menggunakan sepeda motor BEAT warna putih sehingga ia pun menghampiri anak tersebut dan langsung menampar kepala bagian belakang sebanyak 1(satu) Kali kemudian menampar lehernya sebanyak 1(satu) Kali, namun pada saat itu motor digunakan anak tersebut hilang keseimbangan dan mengakibatkan motor tersebut terjatuh namun ia masih tetap memukul korban dengan cara menampar pipi kanan dan pipi kiri korban secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung menarik kera baju korban dengan menggunakan tangan kanan untuk naik diatas mobil, dan pada saat itu ia juga menaikkan Alsa untuk diatas mobil, dan pada saat diatas mobil sambil mengedara mobil Terdakwa menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan punggung tangan sebelah kiri Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa mereka ke kios Terdakwa yang terletak di jampue Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru untuk memakan semangka;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban dan spontan langsung melayangkan tamparan tangan sebelah kanan ke kepala bagian belakang kemudian leher sebanyak 1(satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung menarik kera baju korban dengan tujuan untuk naik diatas mobil, lalu pada saat diatas mobil Terdakwa juga menampar korban menggunakan punggung tangan sebelah kiri ke wajah Anak Korban;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan melakukan Kekersan terhadap Anak Korban yaitu untuk memberikan pelajaran terhadap Anak Korban yang telah mengambil buah-buahan dikios milik Terdakwa agar dia tidak melakukan hal pencurian buah itu dikios milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu tamparan tangan sebelah kanan ke kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian leher sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa juga menampar pipi kanan dan pipi kiri korban secara berkali-kali, kemudian Terdakwa langsung menarik kera baju korban dengan tujuan untuk naik diatas mobil, lalu pada saat diatas mobil Terdakwa juga menampar korban menggunakan punggung tangan sebelah kiri ke wajah korban sebanyak 1 (satu);
- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya pada waktu itu sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka Kel. Tuwung Kec. Barru Kab. Barru menuju kios buah Terdakwa yang terletak di Jampue, setelah itu pada pukul 02.00 Wita Terdakwa pergi ke kios ke dua Terdakwa Bersama teman Terdakwa atas nama FAISAL yang terletak di pasar Mattirowalie dengan tujuan untuk memantau kios buah Terdakwa karena kios tersebut selalu kehilangan buah-buahan, setelah sampai dikios Terdakwa yang terletak dipasar Mattirowalie Terdakwa mendapatkan 2 (dua) orang anak yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya sedang berada di dalam pekarangan kios milik Terdakwa sehingga Terdakwa bertanya kepada mereka bahwa IKO GAH SILO MALA MANDIKE DI ONRONGKKU terjemahannya APAKAH KAMU YANG SELALU AMBIL SEMANGKA DI KIOS TERDAKWA" lalu anak tersebut menjawab TANIA IYA, TAPI ANGGOTAKU terjemahannya" BUKAN TERDAKWA NAMUN ANGGOTA TERDAKWA YANG SELALU MENGAMBILNYA lalu Terdakwa menjawab IGA ANGGATAMU terjemahannya SIAPA ANGGOTAMU", lalu mereka menjawab ENGKA ANGGOTAKU DIASENG ALSA, MATU UWANTARAKI LAO KOMPLEKSNYA" terjemahannya ADA ANGGOTAKU DI BILANG ALSA, SINI TERDAKWA ANTAR KE TEMPAT NONGKRONGNYA" setelah itu Terdakwa pun menyuruh anak tersebut mengantar Terdakwa ke tempat sesuai dengan petunjuknya sambil mengendarai mobil Bersama anak-anak tersebut, setelah sampai di tempat yang ditunjukkan anak tersebut tepatnya di jalan anggrek kel. Sumpang binangae Kec. Barru Kab. Barru, Anak tersebut langsung menunjuk Alsa yang sedang duduk di tempat nongkrongnya, kemudian Terdakwa langsung menghampiri Alsa dan bertanya kepada Alsa" IKO GAH SILO MALA MANDIKE" terjemahannya APAKAH KAMU YANG SELALU MENGAMBIL SEMANGKA" lalu ia menjawab. BANYAKKA OM lalu Terdakwa pun langsung menampar pipi sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali, namun setelah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menampar Alsa ia mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bukan hanya seorang diri mengambil buah-buah ditempat om namun ada teman Terdakwa yang keluar ketoko untuk membeli, dan tidak lama kemudian datanglah anak yang di sebut oleh Alsa yaitu ANAK KORBAN dengan menggunakan sepeda motor BEAT warna putih sehingga Terdakwa pun menghampin anak tersebut (ANAK KORBAN) dan langsung menampar kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) Kali kemudian menampar lehernya sebanyak 1 (satu) Kali, namun pada saat itu motor yang digunakan ANAK KORBAN tersebut hilang keseimbangan dan mengakibatkan motor tersebut terjatuh namun Terdakwa masih tetap memukul korban dengan cara menampar pipi kanan dan pipi kiri korban secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung menarik vera baju korban dengan menggunakan tangan kanan untuk naik diatas mote, setelah itu teman Terdakwa FAISAL menarik Alsa untuk naik diatas mobi dan pada saat diatas mobil sambil mengedara mobil Terdakwa menampar wajah korban ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) Kali menggunakan punggung tangan sebelah kiri Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa mereka ke kios Terdakwa yang terletak di jampue Kel Mangempang Kec Barru Kab Barru untuk memakan semangka, setelah itu Terdakwa pun membawa anak tersebut ke pos lintas untuk untuk diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Banyak orang menyaksikan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut Terdakwa, Anak Korban Tersebut mengalami sakit akibat Kekerasan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jalan Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru;
3. Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu Tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 00.00 wita ANAK KORBAN Bersama teman-teman Anak Saksi yaitu Alsa, Noval, Aswar, sementara nongkrong di Jalan Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru lalu sekitar pukul 02.45 wita ANAK KORBAN pergi dari tempat nongkrong tersebut untuk membeli minuman di jalan pasar sentral lama Kab. Barru dengan mengendarai sepeda motor BEAT, setelah Anak Saksi dan membeli minuman ANAK KORBAN pun kembali dan menuju ke tempat nongkrong teman ANAK KORBAN, namun pada saat sampai ditempat tersebut dan motor masih berjalan pelan Anak Saksi melihat Terdakwa menghampiri ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN pun menghentikan motor ANAK KORBAN dengan alasan ANAK KORBAN mengira bahwa Terdakwa butuh pertolongan namun Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1(satu) Kali dan memukul Leher ANAK KORBAN dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) Kali, namun pada saat itu motor ANAK KORBAN gunakan hilang keseimbangan dan mengakibatkan motor tersebut terjatuh namun Terdakwa masih tetap memukul ANAK KORBAN dengan cara menampar pipi kanan dan pipi kiri ANAK KORBAN secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung menarik kera baju ANAK KORBAN untuk naik keatas mobilnya dan diatas mobil Terdakwa memukul ANAK KORBAN pada bagian hidung secara berkali-kali menggunakan kepalan tangan kirinya. dan yang mana sebelumnya teman Anak Saksi atas nama Alsa telah di lakukan kekerasan oleh Terdakwa juga sebelum ANAK KORBAN datang dari membeli minuman, dan pada saat didalam mobil ANAK KORBAN bersama Alsa di pukul menggunakan kepalan tangan kiri dari Terdakwa pada hidung dan muka dan pada saat itu juga Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke tempat jualannya untuk memakan semangka secara banyak dan atas kejadian tersebut ANAK KORBAN melaporkan kejadian atas apa yang ANAK KORBAN alami kepada orang tua ANAK KORBAN, sehingga orang tua ANAK KORBAN pun melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak tersebut kepada pihak yang berwajib
4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri tidak ada yang Terdakwa temani;
5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban menggunakan telapak tangan kanan dan punggung tangan kiri Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
7. Bahwa Tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang karena merupakan tempat umum;
8. Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 5 November 2007 dan masih berumur 14 tahun lebih ketika peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
9. Bahwa ANAK KORBAN berstatus pelajar;
10. Bahwa ANAK KORBAN tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah selama 1 (satu) hari ;
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et repertum No. 255/PKM-PDK/BR/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Padongko Kabupaten Barru ANAK KORBAN mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Lelur, tampak 3 buah luka gores
- Luka gores 1 : Panjang 5 cm dan lebar 0,3 cm.
- Luka gores 2 : Panjang 0,8 cm dan lebar 0,3 cm
- Luka gores 3 : Panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm
- Pelipis kiri : tampak 1 luka memar diameter 3 cm, batas luka tidak tegas, tepi luka tidak rata.
- Paha kiri : tampak 1 luka gores, panjang luka 1 cm lebar luka 0,1 cm.
- Leher : luka gores terjadi akibat persentuhan tumpul.
- Pelipis kiri : luka memar terjadi akibat persentuhan tumpul.
- Paha kiri : luka gores terjadi akibat persentuhan tumpul

Kesimpulan :

Luka yang terjadi tidak menghalangi pasien untuk beraktivitas dan pasien diperbolehkan untuk pulang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "setiap orang" disini merupakan siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan alasan- alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama TERDAKWA yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa TERDAKWA adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa unsur ini telah terpenuhi jika salah satu sub unsur terpenuhi dan tidak perlu dengan seluruh sub unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" sebagaimana dalam pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "*setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 09 April 2022, sekitar pukul 00.00 wita ANAK KORBAN Bersama teman-teman Anak Saksi yaitu Alsa, Noval, Aswar, sementara nongkrong di Jalan Anggrek Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru lalu sekitar pukul 02.45 wita ANAK KORBAN pergi dari tempat nongkrong tersebut untuk membeli minuman di jalan pasar sentral lama Kab. Barru dengan mengendarai sepeda motor BEAT, setelah Anak Saksi dan membeli minuman ANAK KORBAN pun kembali dan menuju ke tempat nongkrong teman ANAK KORBAN, namun pada saat sampai ditempat tersebut dan motor masih berjalan pelan Anak Saksi melihat Terdakwa menghampiri ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN pun menghentikan motor ANAK KORBAN dengan alasan ANAK KORBAN mengira bahwa Terdakwa butuh pertolongan namun Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1(satu) Kali dan memukul Leher ANAK KORBAN dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) Kali, namun pada saat itu motor ANAK KORBAN gunakan hilang keseimbangan dan mengakibatkan motor tersebut terjatuh namun Terdakwa masih tetap memukul ANAK KORBAN dengan cara menampar pipi kanan dan pipi kiri ANAK KORBAN secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung menarik kera baju ANAK KORBAN untuk naik keatas mobilnya dan diatas mobil Terdakwa memukul ANAK KORBAN pada bagian hidung secara berkali-kali menggunakan kepala tangan kirinya.dan yang mana sebelumnya teman Anak Saksi atas nama Alsa telah di lakukan kekerasan oleh Terdakwa juga sebelum ANAK KORBAN datang dari membeli minuman,dan pada saat didalam mobil ANAK KORBAN bersama Alsa di pukul menggunakan kepala tangan kin dari Terdakwa pada hidung dan muka dan pada saat itu juga Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke tempat jualannya untuk memakan semangka secara banyak dan atas kejadian tersebut ANAK KORBAN melaporkan kejadian atas apa yang ANAK KORBAN alami kepada orang tua ANAK KORBAN, sehingga orang tua ANAK KORBAN pun melaporkan kejadian kekerasan terhadap anak tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et repertum No. 255/PKM-PDK/BR/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Padongko

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru ANAK KORBAN mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Lelur, tampak 3 buah luka gores
- Luka gores 1 : Panjang 5 cm dan lebar 0,3 cm.
- Luka gores 2 : Panjang 0,8 cm dan lebar 0,3 cm
- Luka gores 3 : Panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm
- Pelipis kiri : tampak 1 luka memar diameter 3 cm, batas luka tidak tegas, tepi luka tidak rata.
- Paha kiri : tampak 1 luka gores, panjang luka 1 cm lebar luka 0,1 cm.
- Leher : luka gores terjadi akibat persentuhan tumpul.
- Pelipis kiri : luka memar terjadi akibat persentuhan tumpul.
- Paha kiri : luka gores terjadi akibat persentuhan tumpul

Kesimpulan :

Luka yang terjadi tidak menghalangi pasien untuk beraktivitas dan pasien diperbolehkan untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2007.000405.BS, Ijazah Sekolah Dasar Inpres Barru I Nomor DN-19/D-SD/13/0089378, Kartu Keluarga Nomor 7311031003070024, yang merupakan korban dalam perkara *aquo*, lahir pada tanggal 5 November 2007 sehingga pada saat perkara *aquo* terjadi ANAK KORBAN mengalami luka masih berusia 14 (empat belas) tahun lebih dan belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian maka ANAK KORBAN masih termasuk dalam pengertian “anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1 (satu) Kali dan memukul Leher ANAK KORBAN dengan menggunakan tamparan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) Kali, menampar pipi kanan dan pipi kiri ANAK KORBAN secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung menarik kera baju ANAK KORBAN untuk naik keatas mobilnya dan diatas mobil Terdakwa memukul ANAK KORBAN pada bagian hidung secara berkali-kali menggunakan kepalan tangan kirinya telah menyebabkan ANAK KORBAN mengalami penderitaan fisik sebagaimana tersebut dalam Visum Et repertum No. 255/PKM-PDK/BR/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang dibuat oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Padongko Kabupaten Barru dan ANAK KORBAN tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah selama 1 (satu) hari sehingga Majelis Hakim menilai unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan ANAK KORBAN selaku korban, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari dan dengan mempertimbangkan fakta bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa dilakukan berulang-ulang yang seharusnya Terdakwa dapat pula tidak melanjutkan pemukulan yang dilakukannya terhadap ANAK KORBAN, maka menurut Majelis Hakim adalah adil apabila menjatuhkan pidana penjara sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terbukti dan secara alternatif-kumulatif mencantumkan pidana denda disamping pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis kepada ANAK KORBAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Hj. Nur Afiah S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Tri Utami Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)